

**FENOMENA LIVE TIKTOK SEBAGAI MEDIA MENGEMIS
ONLINE PERSPEKTIF ETIKA SOSIAL AL-QUR'AN**

Siti Nur Azizah¹, Safiin Mansur²

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
231320018.sitinur@uinbanten.ac.id, safiin@uinbanten.ac.id

ABSTRACT

The phenomenon of live streaming on TikTok has given rise to a new practice called online begging or cyber begging, where individuals display actions that evoke sympathy in order to receive digital gifts from viewers. This study aims to analyze this phenomenon through the perspective of social ethics in the Qur'an, particularly the values of *iffah* (maintaining one's dignity), *'adl* (justice), *ihsan* (kindness), and *ta'awun* (mutual assistance). The study employs a descriptive qualitative method with a Qur'anic social ethics approach, using digital observation and semi-structured interviews with TikTok users, as well as analysis of classical and contemporary interpretations. The results of the study indicate that the practice of online begging represents a form of moral degradation caused by the shift in social values from honor and hard work towards fame and material gain. This phenomenon contradicts the principles of *maqāṣid al-sharī'ah*, particularly in safeguarding human dignity (*ḥifẓ al-'ird*) and property (*ḥifẓ al-māl*). The Qur'an emphasizes that humans should not turn suffering into a form of entertainment, as warned in Q.S. Al-Ḥadīd [57]:20 concerning the delusions of the world (*ghurūr ad-dunyā*). Therefore, this study highlights the importance of applying Qur'anic social ethics in the digital space to foster moral awareness, social solidarity, and the dignified use of technology.

Keywords : *Live TikTok, Online Begging, Quran, Social Ethics.*

ABSTRAK

Fenomena siaran langsung (live streaming) di TikTok telah melahirkan praktik baru yang disebut mengemis online atau cyber begging, di mana individu menampilkan tindakan yang menimbulkan rasa iba untuk memperoleh hadiah digital (gift) dari penonton. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut melalui perspektif etika sosial Al-Qur'an, khususnya nilai-nilai *iffah* (menjaga kehormatan diri), *'adl* (keadilan), *ihsan* (kebaikan), dan *ta'awun* (tolong-menolong). Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan etika sosial Qur'ani, melalui observasi digital dan wawancara semi-terstruktur terhadap pengguna TikTok, serta analisis tafsir klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mengemis online merupakan bentuk degradasi moral yang terjadi akibat bergesernya nilai sosial dari kehormatan dan kerja keras menuju ketenaran dan keuntungan materi. Fenomena ini bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam menjaga martabat manusia (*ḥifẓ al-'ird*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Al-Qur'an menegaskan agar manusia tidak menjadikan penderitaan sebagai komoditas hiburan, sebagaimana peringatan dalam Q.S. Al-Ḥadīd [57]:20 tentang delusi dunia (*ghurūr ad-dunyā*). Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan etika sosial Qur'ani di ruang digital untuk membangun kesadaran moral, solidaritas sosial, dan pemanfaatan teknologi secara bermartabat.

Kata Kunci : *Al-Qur'an, Etika Sosial, Mengemis Online, Live TikTok.*

A. PENDAHULUAN

Saat ini kemajuan teknologi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dari berbagai aspek, yang memungkinkan kita dapat berinteraksi tanpa adanya pertemuan fisik. Media baru seperti media sosial, platform platform digital memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih cepat dan lebih luas (Nuraini et al., 2024). Salah satu kemajuan dalam teknologi adalah perubahan cara kerja dan pola pikir dalam kehidupan sehari-hari, di mana manusia sekarang bisa mendapatkan uang hanya dengan memanfaatkan smartphone (Isnawan, 2023). Dengan mulai meningkatnya penggunaan media sosial seperti TikTok, pemahaman mengenai dampak terhadap etika sosial baik positif maupun negatif menjadi sangat penting untuk dibahas apalagi dalam perspektif Al-Qur'an (Pratama et al., 2025).

Adanya platform TikTok telah mengubah cara interaksi sosial dan ekonomi, dan memicu berbagai fenomena baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Pemanfaatan fitur siaran langsung (live streaming) yang ada di TikTok juga dikenal sebagai metode yang bisa menghasilkan cuan (Zahraini et al., 2023). Di satu sisi, sebagian kalangan memandang ini sebagai bentuk kreativitas dan pemanfaatan teknologi untuk bertahan hidup (Sukmadinata, 2017). Namun dari situ muncul pendapat yang disebut netizen sebagai "mengemis online", di mana konten

menampilkan tindakan yang merendahkan martabat manusia untuk mendapatkan "gift" atau hadiah (Isnawan, 2023). Akibatnya, muncul perbedaan pendapat di masyarakat. Ada yang membela karena alasan ekonomi dan kebebasan berekspresi, tapi lebih banyak yang menolak karena dianggap memanfaatkan rasa iba orang lain dan merendahkan nilai kemanusiaan. Akhirnya fenomena ini jadi masalah etis yang rumit di dunia digital (Wulansari, 2024).

Di tengah perdebatan tersebut muncul sebuah problematis di mana seseorang yang kurang beruntung melakukan tindakan untuk menarik simpati publik demi "gift" yang didapat (Zahraini et al., 2023). Tindakan ini beragam seperti memperlihatkan orang tua yang melakukan aksi berlebihan seperti berjoget joget ataupun melakukan tantangan dari para penonton yang dilakukan berulang ulang demi mendapatkan hadiah "gift". Secara konseptual fenomena ini dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang keilmuan, seperti Jean Baudrillard melihatnya sebagai bentuk hiperrealitas yang di mana keadaan ketika suatu tiruan atau palsu malah terlihat lebih nyata daripada aslinya. Akhirnya orang-orang bingung untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu (Oktavianingtyas et al., 2021). Para pakar etika berpendapat bahwa ketika kelemahan atau kesulitan orang dijadikan tontonan, itu bisa merendahkan martabat manusia dan membuat seseorang seakan akan dieksploitasi (Oleh & Fakhrudin, n.d.). Dari sudut pandang para ulama kontemporer

menganalisisnya menggunakan “Maqashid Al-Syariah” atau tujuan tujuan syariat, terutama dalam konteks *hifdz al mal dan hifdz an-nafs wa al-irdh* (Fajri, 2022). Konsep Al-Qur'an tentang menjaga harga dari dan larangan meminta minta menjadi landasan utama dalam penelitian ini.

Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya memengaruhi pola komunikasi, tetapi juga membentuk ulang struktur nilai dan perilaku sosial masyarakat. Media sosial seperti TikTok tidak lagi sekadar ruang hiburan, tetapi telah berubah menjadi arena ekonomi digital yang mendorong sebagian orang untuk memanfaatkan simpati publik sebagai sumber pendapatan (Nur et al., 2024). Transformasi ini memunculkan tantangan baru, terutama terkait bagaimana masyarakat memaknai nilai martabat, kerja keras, serta batas-batas etis dalam memperoleh keuntungan secara daring. Dalam konteks inilah kajian etika sosial Al-Qur'an menjadi relevan, karena menawarkan prinsip-prinsip normatif untuk menilai perilaku manusia di tengah perubahan teknologi yang cepat (Nuraini et al., 2024)

Selain itu, meningkatnya praktik mengemis online melalui live streaming memperlihatkan adanya pergeseran budaya dari solidaritas sosial ke budaya komodifikasi belas kasihan. Perilaku yang sebelumnya dilakukan secara personal dan sangat sensitif kini disiarkan secara publik, bahkan dijadikan tontonan yang mengundang interaksi massal (Isnawan,

2023). Perubahan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana Al-Qur'an memandang tindakan meminta-minta, eksploitasi kerentanan, serta penghargaan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai moral dan etika sosial dalam menghadapi fenomena baru yang muncul di platform digital.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk menelaah fenomena live TikTok sebagai media mengemis online dalam perspektif etika sosial Al-Qur'an. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagaimana fenomena tersebut terjadi di dalam masyarakat dan bagaimana pandangan etika sosial Al-Qur'an terhadap fenomena tersebut. Dengan demikian, studi ini berkontribusi dalam memperluas ranah penelitian kajian Al-Qur'an terhadap dinamika etika sosial masyarakat modern di era digital ini.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap wacana akademik mengenai hubungan antara perkembangan teknologi, perilaku sosial, dan nilai etika keagamaan (Indonesia et al., 2023). Dengan memadukan analisis fenomena budaya digital dan perspektif etika sosial Al-Qur'an, penelitian ini berupaya menghadirkan pemahaman komprehensif tentang bagaimana masyarakat seharusnya bersikap dalam menghadapi fenomena mengemis online di TikTok (Irfan & Masyhuri, 2025). Kajian ini juga diharapkan menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dan bahan pertimbangan bagi

masyarakat, kreator konten, serta pemangku kebijakan dalam membangun ruang digital yang lebih sehat, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral Islam.

B. LANDASAN TEORI

Dari berbagai kajian terdahulu, terlihat bahwa fenomena live TikTok sebagai media mengemis (cyber begging) telah ditelaah dari sudut pandang resepsi audiens, dampaknya sampai pandangan hukum Islam. Meskipun demikian, penelitian yang secara spesifik menggabungkan fenomena mengemis online di TikTok dengan analisa mendalam dari perspektif etika sosial Al-Qur'an masih sangat terbatas. Padahal dalam Islam fenomena ini penting untuk dibahas karena menyentuh nilai moral dan etika sosial yang ada dalam Al-Qur'an. Islam mendorong umatnya untuk menjaga *iffah* (kehormatan diri), bekerja keras, dan tidak meminta minta kecuali keadaan darurat.

Namun di era digital batas antara kebenaran dan kebohongan seringkali tidak jelas. Dengan demikian penting mengkaji fenomena ini dalam perspektif etika sosial Al-Qur'an (Azizah & Hidayat, 2025). Dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 273, dikatakan bahwa orang yang berhak menerima bantuan adalah mereka yang benar benar membutuhkan namun tetap menjaga kehormatannya. Nilai tersebut menjadi relevan untuk menilai fenomena mengemis online yang sering dilakukan bukan semata karena kebutuhan ekonomi

tetapi juga karena popularitas (Zahraini et al., 2023).

Etika sosial dalam Al-Qur'an menegaskan keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhannya dan antara sesama manusia (Pratama et al., 2025). Prinsip seperti ta'awun (tolong menolong), adl (keadilan), dan ukhuwah (persaudaraan) menjadi pedoman bagi umat Islam dalam berperilaku di tengah perubahan kehidupan sosial (Albahri et al., 2023). Namun realitas digital sering kali menghadirkan tantangan baru terhadap nilai nilai tersebut. Oleh karena itu, memahami fenomena mengemis di live TikTok melalui prepektif etika sosial Al-Qur'an dapat membantu menilai sejauh mana perilaku tersebut sesuai atau bertentangan dengan nilai moral Islam (Nur Syafika et al., 2025).

Penelitian ini memiliki kebaruan pada penggabungan antara fenomena sosial kontemporer dan pendekatan nilai nilai keagamaan, yaitu dengan mengkaji praktik mengemis online di Live TikTok melalui perspektif etika sosial Al-Qur'an. Kajian tentang live streaming umumnya berfokus pada aspek ekonomi digital atau budaya populer, namun penelitian ini menghadirkan sudut pandang baru yang menekankan dimensi moral Qur'ani seperti *iffah* (menjaga kehormatan diri), adl (keadilan), dan ta'awun (tolong menolong) sebagai analisis perilaku sosial di ruang digita

C. METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dari perspektif etika sosial

Al-Qur'an. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami prinsip-prinsip moral dan makna sosial yang melekat dalam fenomena TikTok live sebagai platform pengemis online, bukan untuk mengukurnya secara kuantitatif. Tujuan utama adalah menghubungkan perilaku sosial pengguna TikTok yang menerima hadiah “gift” dari penonton sebagai bentuk sumbangan atau simpati dengan nilai-nilai Al-Qur'an seperti kemandirian, martabat manusia, dan etika sosial.

Data penelitian dikumpulkan melalui observasi digital terhadap berbagai konten TikTok Live yang menampilkan praktik serupa dengan fenomena mengemis online. Selain itu, dilakukan wawancara semi-terstruktur dengan beberapa kreator dan audiens untuk mempelajari lebih lanjut tentang perspektif, motivasi, dan pendapat mereka terkait implikasi moral dari upaya tersebut. Penelitian ini juga memanfaatkan sumber sekunder berupa literatur tafsir klasik dan kontemporer, seperti Tafsir al-Marāghī, Tafsir al-Manār, dan Tafsir al-Mishbah, serta kajian akademik dan laporan media yang membahas ekonomi digital, budaya gift, dan perilaku sosial.

Analisis tematik terhadap data dilakukan dengan mengikuti pola makna yang muncul dari wawancara dan observasi. Reduksi data, klasifikasi topik, dan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah etika sosial seperti larangan mengemis tanpa alasan (al-

mas'alah), pentingnya usaha (kasb), dan konsep harga diri (al-'izzah) semuanya merupakan bagian dari proses analisis (Zahraini et al., 2023). Pengetahuan kontekstual tentang dinamika sosial digital kemudian dikembangkan. Melalui integrasi hermeneutik antara data empiris dan teks Al-Qur'an. Pembandingan data antara sumber dan teori menjaga validitas penelitian dengan memastikan bahwa temuan analisis didukung oleh bukti empiris dan akademis yang kuat.

D. HASIL PEMBAHASAN

1. Fenomena Live TikTok sebagai Media Mengemis Online

Kemajuan teknologi digital telah memperkenalkan berbagai bentuk baru koneksi sosial di dunia maya. Dengan menggunakan fitur hadiah atau gift yang dapat ditukarkan dengan uang tunai, pengguna dapat berinteraksi langsung dengan audiens saat melakukan siaran langsung di platform TikTok (Desember & Taufiq, 2024). Dalam situasi ini, beberapa individu memanfaatkan fitur ini untuk keuntungan finansial mereka dengan bertindak berlebihan atau menimbulkan rasa kasihan dari penonton. Fenomena ini dikenal dengan istilah “mengemis online”. Dalam masyarakat, pendekatan ini telah menimbulkan baik dukungan maupun penolakan. Dalam masa kesulitan ekonomi, beberapa orang melihatnya sebagai sarana bertahan hidup dan sarana kreatif. Namun banyak orang juga memandangnya sebagai bentuk degradasi martabat manusia dan eksploitasi emosional (Nuraini et al., 2024). Fenomena ini sering

menampilkan orang tua atau orang lemah yang bertindak ekstrem demi mendapatkan hadiah dari penonton. Dari konteks sosial, perilaku ini mencerminkan perubahan nilai, karena logika ketenaran dan uang cepat di dunia digital semakin menutupi cita-cita kehormatan, kerja keras, dan harga diri (Limbong & Putra, 2023).

Penggunaan TikTok live sebagai platform untuk meminta-minta online adalah contoh bagaimana teknologi digital tidak hanya menyediakan hiburan tetapi juga membuka jalur baru bagi berkembangnya perilaku sosial yang merugikan (Zahraini et al., 2023). Perbedaan antara eksploitasi diri, kebutuhan ekonomi, dan kreativitas terkadang menjadi kabur karena aktivitas ini (Fatmawiyanti, 2018). Di satu sisi, fitur live dan hadiah TikTok memberi pengguna kesempatan untuk menghasilkan uang secara langsung tanpa dibatasi oleh waktu atau lokasi.

Namun, karena ini mengubah definisi pekerjaan dan martabat dalam dunia digital, aktivitas meminta-minta online menimbulkan masalah moral dan etika (Nuraini et al., 2024). Fenomena ini juga menunjukkan bagaimana algoritma media sosial memengaruhi perilaku pengguna, karena perilaku yang membangkitkan empati atau emosi lebih cenderung menarik perhatian dan interaksi, yang pada gilirannya mendorong orang untuk tetap pada pola perilaku yang sama (Arifah et al., 2025).

Selain itu, dinamika sosial dalam masyarakat kontemporer, yang semakin

bergantung pada validasi digital, tercermin dalam kejadian ini. Ideal sosial seperti kemandirian dan kerja keras sering digantikan oleh popularitas, jumlah penonton, dan jumlah hadiah yang diberikan sebagai indikator kesuksesan (Irfan & Masyhuri, 2025). Ketika “mengemis online” diterima sebagai hal yang biasa atau bahkan menguntungkan, hal ini bisa mengubah cara orang memandang usaha dan harga diri. Saat ini, masyarakat yang seharusnya menilai orang berdasarkan etos kerja mereka justru menilai mereka menurut seberapa banyak perhatian yang bisa mereka tarik secara online. Oleh karena itu, TikTok live bukan hanya sekadar hiburan tetapi juga jendela untuk melihat bagaimana moralitas dan struktur sosial telah berubah di era digital (Nuraini et al., 2024).

2. Etika Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an

Keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah (hablun min Allah) dan hubungan manusia dengan sesama manusia (hablun min an-nas) merupakan fondasi etika sosial dalam Al-Qur'an (Kamri & Fairuz Ramlan, 2015). Al-Qur'an juga melarang tindakan yang dapat mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dan menekankan pentingnya menjaga martabat. Dalam surah Al-Baqarah [2]:273, yang menjelaskan bahwa orang-orang yang berhak menerima bantuan yaitu mereka yang benar-benar membutuhkan sambil tetap menjaga martabatnya adalah salah satu ayat yang relevan dengan situasi ini (Azizah & Hidayat, 2025).

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا
يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا
يَسْتَأْذِنُ النَّاسَ الْخَافَةُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: (Apapun yang kamu infakkan) diperuntukan bagi orang-orang fakir yang terhalang (usahnya karena jihad) di jalan Allah dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari mengemis. Engkau (Nabi Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya (karena) mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kebaikan apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah maha tahu tentang itu (Q.S Al Baqarah[2];273).

Menurut ayat ini, meminta-minta tidak dianjurkan dalam Islam kecuali dalam keadaan darurat. Selain itu, Abdullah bin Umar Radiyallahu Anhumah meriwayatkan; Rasulullah SAW bersabda saat beliau di atas mimbar ketika berbicara sedekah dan menjaga diri agar tidak minta-minta, “Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, tangan di atas adalah yang bersedekah, sedangkan tangan di bawah adalah yang meminta.” [Sahih] [Muttafaq ‘alaih] [Sahih Bukhari]. Untuk menjaga nilai sosial dan spiritual mereka, orang-orang

dianjurkan oleh etika sosial Al-Qur'an untuk menyeimbangkan antara martabat pribadi dan kebutuhan materi mereka (Pratama et al., 2025).

Menurut perspektif Al-Qur'an tentang etika sosial, praktik seperti "mengemis online" di platform digital mungkin dianggap sebagai penyimpangan dari prinsip-prinsip keseimbangan ini (Zahraini et al., 2023). Konsep iffah dan ihsan, yang mengajarkan orang untuk menjaga martabat diri sambil melakukan perbuatan baik secara hormat, bertentangan dengan ketika seseorang sengaja menunjukkan kesulitan atau memanipulasi empati publik untuk memperoleh keuntungan materi (Ada et al., n.d.). Al-Qur'an menekankan etika sosial secara kuat, menegaskan bahwa makanan harus diperoleh secara halal dan tidak melalui cara-cara yang merendahkan martabat manusia atau secara tidak semestinya memanfaatkan belas kasihan orang lain. Oleh karena itu, karena praktik mengemis melalui internet menunjukkan kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab sosial dan hubungan dengan Allah, hal ini bukan hanya masalah ekonomi tetapi juga masalah moral dan spiritual. Sebagai contoh konkret etika sosial Islam, Al-Qur'an mengajarkan kepada manusia bagaimana menggunakan teknologi dan hubungan sosial secara bertanggung jawab sambil tetap menjaga prinsip integritas, ketekunan, dan kehormatan (Anggraini, 2024).

3. Dampak Sosial dan Moral Mengemis Online terhadap Masyarakat

Fenomena mengemis online melalui live TikTok telah melahirkan dinamika sosial

baru di ruang digital. Praktik ini bukan hanya menampilkan individu yang meminta bantuan dalam format hiburan atau drama, tetapi juga mempengaruhi cara masyarakat memaknai kebutuhan, kerentanan, dan nilai moral di dunia maya (Nuraini et al., 2024). Dalam konteks etika sosial, fenomena ini menimbulkan beberapa dampak yang signifikan (Isnawan, 2023).

Pertama, normalisasi ini mendorong sebagian pengguna untuk meniru pola serupa demi memperoleh keuntungan instan, tanpa mempertimbangkan nilai kerja, usaha, atau kemandirian sebagaimana ditanamkan dalam ajaran moral Islam (Pratama et al., 2025). Hal ini dapat menggeser standar etika sosial dari “bekerja untuk memberi manfaat” menjadi “menarik simpati demi mendapatkan keuntungan cepat” (Indonesia et al., 2023).

Kedua, fenomena ini berdampak pada pola empati penonton di media sosial. Di satu sisi, penonton terdorong untuk menunjukkan kepedulian secara cepat melalui donasi dalam bentuk gift; namun di sisi lain, empati tersebut sering kali bersifat impulsif, dangkal, dan dipengaruhi oleh drama visual yang di-setting sedemikian rupa. Akibatnya, masyarakat lebih mudah tersentuh oleh kemasan cerita daripada realitas kebutuhan. Ini menciptakan budaya empati instan yang tidak selalu berdasar pada pertimbangan etis dan rasional.

Ketiga, praktik mengemis online menimbulkan pergeseran makna kerentanan.

Di dunia nyata, kerentanan identik dengan kondisi fisik, ekonomi, atau sosial tertentu. Namun, di ruang digital, kerentanan bisa direkayasa misalnya dengan menampilkan kesedihan, pakaian tertentu, atau narasi menyentuh untuk menarik donasi (Isnawan, 2023). Pergeseran ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap bantuan sosial dan membuat masyarakat sulit membedakan mana yang benar-benar membutuhkan dan mana yang memanfaatkan simpati penonton.

Keempat, fenomena ini memicu komersialisasi belas kasihan. Live streaming mengubah “memberi” menjadi tontonan, dan “menerima” menjadi konten. Algoritma TikTok yang mengutamakan interaksi dan gift memperkuat model ini. Dampaknya, tindakan moral yang sebelumnya bersifat pribadi seperti memberi sedekah kini menjadi aktivitas publik yang dapat dievaluasi, dinilai, bahkan ditonton secara masif (Anggraini, 2024). Hal ini berpotensi menggeser nilai ikhlas dalam memberi, karena tindakan tersebut bisa terdistorsi oleh motivasi hiburan atau pencarian popularitas.

Kelima, fenomena mengemis online juga berpengaruh terhadap pembentukan budaya digital yang permisif, di mana batas antara kerja produktif dan eksploitasi diri menjadi kabur. Sebagian pengguna memaknai aktivitas ini sebagai usaha mencari nafkah, sementara sebagian lainnya melihatnya sebagai bentuk eksploitasi belas kasihan penonton (Fauzi et al., 2022). Ketidakjelasan ini mempengaruhi moral masyarakat digital dalam

menilai kelayakan, etika, dan batasan perilaku yang dapat ditoleransi di media sosial.

4. Analisis Etika Sosial Al-Qur'an terhadap Fenomena Mengemis Online di TikTok

Fenomena meminta-minta secara online di TikTok mungkin dapat diartikan sebagai penyimpangan dari standar iffah (mempertahankan kehormatan) dan 'izzah (digna diri) sesuai dengan prinsip etika sosial dalam Al-Qur'an (Isnawan, 2023). Konsep Al-Qur'an tentang memelihara martabat manusia dilanggar ketika seseorang dengan sengaja menggambarkan dirinya dalam keadaan lemah, menderita, atau merendahkan diri untuk menarik perhatian penonton. Selain itu, fenomena ini memiliki dampak sosial yang lebih luas, seperti menormalisasi eksploitasi rasa sakit di ruang digital dan mendorong budaya simpati palsu (Wulansari, 2024).

Menurut *maqāshid al-sharī'ah*, perilaku ini mungkin bertentangan dengan tujuan syariah dalam melindungi kehormatan (*hifz al-'irdh*) dan menjaga kekayaan (*hifz al-mal*) (Nasrullah Kartika MR & Noor, 2014). Islam mengajarkan bahwa daripada bergantung pada simpati atau memainkan sentimen publik, seseorang sebaiknya berusaha mencari nafkah dengan cara yang terhormat dan legal (Nuraini et al., 2024). Perilaku ini menunjukkan bagaimana rasio komersial platform dan keinginan untuk populer dapat mengaburkan prinsip

moral di ranah digital. Oleh karena itu, untuk terus mempertahankan kemanusiaan dan martabat pribadi dalam kegiatan online, sangat penting bagi komunitas Muslim untuk memahami kembali prinsip-prinsip etika dalam Al-Qur'an (Zahraini et al., 2023).

Fenomena meminta-minta secara online di TikTok menimbulkan tantangan moral dan spiritual yang serius selain tantangan ekonomi, menurut sebuah penafsiran sosial-etikal terhadap Al-Qur'an. Setiap aktivitas manusia harus berlandaskan ketulusan niat (*ikhlas an-niyyah*) dan tanggung jawab sosial (*mas'uliyah ijtimā'iyah*) dalam kerangka nilai-nilai Qur'ani. Nilai iffah, yang sangat dihormati dalam Islam, berkurang ketika seseorang melebih-lebihkan penderitaannya untuk mendapatkan simpati dan keuntungan finansial (Mahmudulhassan et al., 2025). Hal ini bertentangan dengan prinsip kejujuran. Menurut Al-Qur'an, kehormatan seseorang ditentukan oleh ketekunan hati dalam menegakkan martabatnya dan mencari rezeki melalui cara yang halal, bukan oleh jumlah simpati yang diterimanya (*Jurnal Asy-Syukriyyah*, 2025).

Selain itu, fenomena ini memiliki dampak sosial, seperti mengurangi kesadaran masyarakat terhadap rasa sakit yang sebenarnya. Ketika media sosial mengubah penderitaan menjadi komoditas untuk hiburan, empati manusia menjadi selektif dan dangkal. Dalam hal ini, etika sosial Al-Qur'an menuntut setiap individu dan komunitas daring untuk secara aktif mempromosikan prinsip-prinsip ihsan (kebaikan) dan adl (keadilan) dengan

menentang eksploitasi emosional serta mendorong solidaritas sosial yang sejati. (Abdullahi Maidugu & Abubakar Sadeeq, 2024).

Lebih lanjut, fenomena pengemis online juga dapat dipandang dari sudut etika sosial Al-Qur'an sebagai jenis krisis nilai yang muncul akibat berubahnya prioritas manusia dalam era digital (Marina et al., 2019). Prinsip-prinsip spiritual yang menjadi dasar kehidupan sosial umat Muslim secara bertahap memburuk ketika standar kesuksesan dan kebahagiaan bergeser dari ridha Allah ke ketenaran dan kekayaan. Oleh karena itu, Al-Qur'an memperingatkan manusia agar tidak terjerumus dalam delusi dunia (ghurur ad-dunya), yang mengutamakan ketenaran dan harta yang dijelaskan di dalam surat Al-Hadid ayat 20:

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ زِينَةٌ
وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ
كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ
يَهْبِجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي
الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

“Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan.

(perumpaannya adalah) seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhaannya. Kehidupan dunia (bagi orang-orang yang lengah) hanyalah kesenangan yang memperdaya. (Q.S Al-Hadid[57]:20)

Ayat ini memberikan pesan moral yang kuat bagi umat Islam agar tidak terlena dengan dunia. Kehidupan di dunia harus dimanfaatkan untuk mengumpulkan bekal amal saleh, menghindari dosa dan maksiat, serta memperbanyak ibadah kepada Allah. Hanya dengan demikian, manusia bisa mendapat kebahagiaan dan keselamatan di akhirat. Mengemis secara online menjadi contoh bagaimana logika ekonomi digital dapat menggantikan nilai moral, membuat orang merendahkan diri demi memperoleh perhatian yang sementara.

Untuk mencegah dunia maya menjadi tempat di mana martabat hilang, oleh karena itu studi etika sosial Al-Qur'an menyerukan kesadaran moral baru di kalangan pengguna media digital, terutama umat Muslim. Membantu orang lain melalui platform digital tanpa memanfaatkan penderitaan mereka atau menggunakannya untuk hiburan adalah contoh bagaimana nilai-nilai ta'awun (saling menolong) dan ihsan (berbuat baik) harus diterapkan secara konstruktif (Malik, 2021). Mengembalikan media sosial sebagai platform untuk moralitas, pembelajaran, dan kebersamaan akan membantu orang menyeimbangkan kebutuhan spiritual dan

materi mereka. Pada akhirnya, etika sosial Al-Qur'an merupakan pedoman penting untuk memastikan bahwa esensi dan martabat manusia sebagai makhluk yang terhormat di hadapan Allah tidak berkurang oleh kemajuan teknologi.

5. Peran Literasi Digital dalam Mencegah Penyalahgunaan Medsos

Literasi digital memiliki peran penting dalam membentuk perilaku masyarakat agar lebih bijak dan kritis dalam menggunakan media sosial, termasuk dalam menyikapi fenomena mengemis online di TikTok (Pratama et al., 2025). Di tengah arus konten yang bergerak cepat dan sering kali memanfaatkan drama visual untuk menarik simpati, kemampuan pengguna dalam memahami, menafsirkan, serta mengevaluasi informasi menjadi kunci dalam mencegah terjadinya manipulasi (Limbong & Putra, 2023). Literasi digital membantu penonton untuk tidak mudah terjebak pada narasi yang direayasa atau konten yang memanfaatkan emosi, sehingga mendorong masyarakat untuk memberikan bantuan secara lebih selektif, rasional, dan berbasis kebutuhan yang autentik (Isnawan, 2023).

Selain itu, literasi digital juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran etis bagi para kreator. Pengguna yang memahami konsekuensi sosial dan moral dari konten yang mereka produksi akan lebih berhati-hati dalam memanfaatkan fitur live streaming, serta lebih sadar bahwa

tindakan mengemis secara manipulatif dapat menormalisasi perilaku yang merugikan banyak pihak. Pemahaman ini dapat mendorong kreator untuk menciptakan konten yang lebih edukatif, produktif, dan tidak mengorbankan integritas diri demi mendapatkan perhatian atau keuntungan finansial (Isnawan, 2023).

Di sisi lain, literasi digital memperkuat daya kritis masyarakat terhadap algoritma media sosial yang cenderung mengangkat konten kontroversial atau emosional. Pengguna yang literat akan lebih menyadari bahwa algoritma dapat mendorong munculnya praktik tidak etis karena tingginya interaksi. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat dapat mengurangi kontribusi terhadap penyebaran konten yang tidak sehat serta lebih mendukung konten yang memiliki nilai positif.

Lebih jauh, literasi digital berperan dalam membentuk budaya digital yang sehat dengan menumbuhkan kesadaran bahwa ruang virtual juga memiliki batas-batas moral. Melalui edukasi digital yang berkelanjutan—baik oleh sekolah, keluarga, pemerintah, maupun platform media sosial—pengguna dapat diarahkan untuk lebih bertanggung jawab dalam berinteraksi. Hal ini dapat menjadi salah satu langkah konkret untuk mencegah penyalahgunaan media sosial dan menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, bermartabat, dan selaras dengan nilai etika sosial Al-Qur'an.

E. KESIMPULAN

Fenomena live TikTok sebagai media mengemis online menunjukkan bagaimana kemajuan teknologi digital tidak hanya

membawa peluang baru, tetapi juga memunculkan tantangan moral dan sosial. Aktivitas meminta-minta di dunia maya ini menggambarkan pergeseran nilai dalam masyarakat, di mana ketenaran dan keuntungan cepat lebih diutamakan daripada kerja keras dan kehormatan diri. Praktik semacam ini menandakan bahwa media sosial kini bukan sekadar sarana hiburan, tetapi juga cermin perubahan perilaku dan struktur sosial di era digital.

Dalam perspektif etika sosial Al-Qur'an, tindakan mengemis online dapat dianggap sebagai penyimpangan dari prinsip *iffah* (menjaga kehormatan) dan *izzah* (harga diri). Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah (*hablu min Allah*) dan dengan sesama manusia (*hablu min an-nas*), yang berlandaskan nilai *ta'awun*, *'adl*, dan *ihsan*. Fenomena ini menunjukkan lemahnya penerapan nilai-nilai tersebut, karena penderitaan dijadikan komoditas untuk memperoleh simpati dan keuntungan materi bukan sebagai dorongan untuk saling membantu secara tulus.

Fenomena mengemis online di TikTok membawa dampak sosial dan moral yang cukup signifikan bagi masyarakat digital. Normalisasi perilaku meminta di ruang publik menyebabkan pergeseran nilai, di mana tindakan yang sebelumnya dianggap sensitif kini tampil sebagai hiburan dan bahkan sumber pendapatan. Penonton pun terdorong menunjukkan empati secara cepat dan impulsif, yang sering kali tidak berbasis

pada kebutuhan yang benar-benar nyata. Selain itu, kemunculan pola-pola rekayasa kerentanan membuat batas antara kebutuhan autentik dan manipulatif menjadi kabur. Hal ini tidak hanya melemahkan kepercayaan publik terhadap praktik bantuan sosial, tetapi juga mendorong budaya komersialisasi belas kasihan. Tindakan memberi dan menerima, yang seharusnya bernilai moral dan privat, berubah menjadi tontonan publik yang dipengaruhi algoritma dan sensasi.

Secara keseluruhan, fenomena ini turut membentuk budaya digital yang permisif dan tidak sehat, karena mengaburkan nilai kerja keras, kemandirian, dan kehormatan diri. Akibatnya, perilaku mengemis online tidak hanya berdampak pada individu pelaku dan penonton, tetapi juga pada karakter etika masyarakat digital secara lebih luas.

Melalui analisis etika sosial Al-Qur'an, dapat disimpulkan bahwa fenomena mengemis online mencerminkan krisis marak di era digital, di mana martabat manusia sering kali dikorbankan demi popularitas dan ekonomi. Al-Qur'an mengajarkan agar manusia senantiasa menjaga kehormatan diri, berusaha dengan cara yang halal, dan menggunakan teknologi untuk kemaslahatan bersama. Dengan menghubungkan nilai-nilai Qur'ani seperti *ihsan*, *ta'awun*, dan *'adl*, umat Islam dapat menjadikan media sosial sebagai sarana dakwah bukan sebagai ruang untuk menurunkan nilai kemanusiaan.

Literasi digital berperan penting dalam membantu masyarakat memahami dan memilah konten, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh

praktik mengemis online yang bersifat manipulatif. Dengan kemampuan menilai informasi dan membaca pola rekayasa emosional, pengguna dapat memberikan respon yang lebih rasional dan tidak terjebak empati impulsif. Literasi digital juga meningkatkan kesadaran etis bagi kreator agar tidak memanfaatkan belas kasihan sebagai konten, sekaligus mendorong pemahaman mengenai aturan platform dan batasan moral dalam berinteraksi. Selain itu, literasi digital memperkuat kontrol sosial masyarakat melalui pelaporan konten yang tidak pantas dan mendorong terciptanya penggunaan media sosial yang lebih bertanggung jawab. Dengan demikian, literasi digital menjadi elemen kunci dalam mencegah penyalahgunaan media sosial dan menjaga ekosistem digital tetap sehat dan selaras dengan nilai etika sosial.

F. SARAN DAN TERIMAKASIH

Sebagai penutup, penulis memberikan saran agar para kreator dan pengguna TikTok dapat lebih bijak dalam memproduksi, menampilkan, serta merespons fenomena live streaming yang bernuansa mengemis, dengan menempatkan nilai-nilai etika sosial Al-Qur'an sebagai landasan dalam berinteraksi di ruang digital. Praktik meminta yang dilakukan secara berlebihan, manipulatif, atau mengeksploitasi empati publik sebaiknya dihindari demi menjaga martabat diri dan kesehatan moral masyarakat digital. Pemerintah, lembaga terkait, dan platform

media sosial diharapkan memperkuat regulasi, literasi digital, serta sistem pengawasan agar fenomena ini tidak berkembang menjadi budaya yang merugikan. Penulis juga menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat meninjau fenomena serupa dari perspektif psikologis, ekonomi kreator, maupun pendekatan etika yang lebih luas untuk menambah kedalaman kajian. Terakhir terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan bantuan selama proses penyusunan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi Maidugu, U., & Abubakar Sadeeq, A. A. (2024). Islam and Morality: The Teachings of Al-Ihsan from the Qur'an and Hadith and its Effects on Muslim Ummah. *Solo Universal Journal of Islamic Education and Multiculturalism*, 2(03), 181–194. <https://doi.org/10.61455/sujiem.v2i03.199>
- Ada, F. U., Universitas, H., Kiai, N., Saifuddin, H., Memenuhi, U., Satu, S., Mem, G., & Agama, G. S. (n.d.). *Konsep h dalam al-qur an perspekt f tafs r skr ps*.
- Albahri, A., Pasiska, P., & Kurniati, A. (2023). Prinsip Tolong-Menolong Dalam Islam (Eksplorasi Dalam Ayat Al-Qur'an, Sirah Nabiyah Dan Piagam Madinah). *'El-Ghiroh*, 21(2), 145–163. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v21i2.613>
- Anggraini, N. (2024). Etika Komunikasi Bagi Pengguna Media Sosial Menurut Al-

- Qur'an. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 2(2), 1–9. <https://journal.centrism.or.id/index.php/jocis/article/view/242%0Ahttps://journal.centrism.or.id/index.php/jocis/article/download/242/132>
- Arifah, Rahayu Rahmadini, & Sumanti. (2025). Pengaruh Algoritma Media Sosial terhadap Pola Konsumsi Informasi Jurnalis di Bangka Belitung dalam Perspektif Etika Jurnalistik. *Jurnal Komputer, Informasi Dan Teknologi*, 5(1), 8. <https://doi.org/10.53697/jkomitek.v5i1.2527>
- Azizah, D. N., & Hidayat, M. (2025). *Praktik Cyber Begging dalam Perspektif Surah Al-Baqarah Ayat 273*. 6(2).
- Desember, V. N., & Taufiq, M. (2024). *PENGARUH DIGITAL CULTURE TERHADAP ALQURAN*. 4(3), 653–662.
- Fajri, P. C. (2022). Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah sebagai Pisau Analisis dalam Penelitian Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Agama*, 23(2), 247–262. <https://doi.org/10.24090/jpa.v23i2.2022.pp247-262>
- Fatmawiyanti, J. (2018). Telaah kreativitas. *Universitas Airlangga, October*, 0–21. https://www.researchgate.net/publication/328217424_TELAAH_KREATIVITAS
- Fauzi, M., Arifin, M. S., & Umam, H. (2022). Fenomena Mandi Lumpur Live TikTok Dalam Perspektif Islam. *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 7(2), 110–129. <https://doi.org/10.61815/alibrah.v7i2.209>
- Indonesia, J. F., Angga, S., Poa, A. A., Rikardus, F., Magister, P., Keilahian, F., Tinggi, S., Teologi, F., & Sasana, W. (2023). *Etika Komunikasi Netizen Indonesia di Media Sosial sebagai Ruang Demokrasi dalam Telaah Ruang Publik Jurgen Habermas*. 6(3), 384–393.
- Irfan, R., & Masyhuri, M. (2025). Interaksi Sosial dan Era Digital : Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia Modern. *Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 4(1), 698–703. <https://doi.org/10.57235/jetish.v4i1.4963>
- Isnawan, F. (2023). Fenomena Mengemis Secara Online di Media Sosial dalam Tinjauan Hukum Islam. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(1), 40–53. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.871>
- Jurnal Asy-Syukriyyah*. (2025). 26, 169–184.
- Kamri, A., & Fairuz Ramlan, S. (2015). the Application of Ḥabl Min Allāh and Ḥabl Min Al-Nās Elements in Islamic Code of Ethics: an Exploratory Case Study. *International Journal of Economics, Management and Accounting International Journal of Economics Management and Accounting*, 23(1), 57–78.
- Limbong, E. G., & Putra, R. S. (2023). Strategi Komunikasi Di Era Revolusi Digital

- (Kajian Fenomena Pengemis Online Media Sosial TikTok). *GANDIWA Jurnal Komunikasi*, 3(1), 44–51. <https://doi.org/10.30998/g.v3i1.1916>
- Mahmudulhassan, M., Abuzar, M., Khondoker, S. U. A., & Khanom, J. (2025). The Dignity of Labor in Islam: Ethical Principles and Contemporary Relevance. *Suhuf*, 37(1), 47–57. <https://doi.org/10.23917/suhuf.v37i1.10193>
- Malik, D. M. M. (2021). Ihsanas Islamic Ethical Virtue For Neighborhood Community Coexistence. *Addaiyan Journal of Arts, Humanities and Social Sciences*, 9(12), 14–22. <https://doi.org/10.36099/ajahss.3.12.3>
- Marina, N., Aziz, A., & Ahmad, F. A. (2019). The Islamic Moral Responsibility And Sustainable Social Engagement In Islamic Institutions. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 2(2), 2636–9419.
- Nasrullah Kartika MR, G., & Noor, H. (2014). Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda). *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 50. <https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.136>
- Nur, A., Sukmaningtyas, I., Nurrohim, A., Jundy, A. M., Lovely, T., & Haqq, M. S. (2024). *Etika Komunikasi Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Komunikasi di Zaman Modern. 4.*
- Nur Syafika, Nur Riswandy Marsuki, & Irsan Irsan. (2025). Masyarakat Digital dalam Lensa Sosiologi: Dinamika, Tantangan, dan Peluang. *Merkurius : Jurnal Riset Sistem Informasi Dan Teknik Informatika*, 3(1), 132–141. <https://doi.org/10.61132/merkurius.v3i1.609>
- Nuraini, Nasrulloh, Latifah, H., Qurrota Ayuni, R., & Kastrawi, P. (2024). Moralitas di Dunia Maya: Hukum Mengemis Online Live Tik Tok dalam Perspektif Al-Ghazali. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 16(1), 64–82. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i1.7577>
- Oktavianingtyas, I., Seran, A., & Sigit, R. R. (2021). Jean Baudrillard dan Pokok Pemikirannya. *Propaganda*, 1(2), 113–121. <https://doi.org/10.37010/prop.v1i2.258>
- Oleh, D., & Fakhruddin, F. M. (n.d.). *Teori-teori etika.*
- Pratama, D. W., Hasanah, U., & Nadhiran, H. (2025). Studi Kritis Terhadap Praktik E-Begging Dalam TikTok Live Menurut Pemahaman Hadis Dan Prinsip Etika Sosial. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 8(2), 1–17. <https://doi.org/10.35132/albayan.v8i2.1252>
- Sukmadinata, N. S. (2017). Metode Penelitian Pendidikan, Cet.12 . Bandung: Remaja Rosdakarya. *Akademika*, 10(02), 425–

- 436.
- Wulansari, E. T. (2024). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Mendapatkan Gift Pada Live Streaming Aplikasi TikTok*. 1–106.
- Zahraini, S., Alvianto, R. D., & Putri, M. D. (2023). Fenomena Mengemis Di Jejaring Media Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Mafatih*, 3(1), 158–170. <https://doi.org/10.24260/mafatih.v3i1.1820>